



Analisis Yuridis terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Anindita Moktikanana¹, Sukirno²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, amoktika@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, kirnoundip@yahoo.com

Corresponding Author: amoktika@gmail.com¹

Abstract: *A Notary has an obligation to maintain the confidentiality of all information related to the deeds they create during the making of the deed. The presence of PMPJ is to provide legal certainty and protection for both the notary and the community. A Notary is obliged to apply the Principle of Knowing the User of Service by identifying and verifying clients. This research uses a normative juridical research method, which is through a statutory approach. The results of the research show that Notaries now also have a crucial role in the anti-money laundering and counter-terrorism financing system, in addition to their responsibility in creating authentic deeds. The two obligations are, (1) The obligation to apply the principle of knowing the user of service or the know your customer principle (client); and (2) The obligation to submit reports of suspicious financial transactions to PPATK. As a reporting party, a Notary has the right to get protection, both preventively and repressively. Preventive protection is done by applying the principle of prudence and the principle of knowing the user of service when suspecting a suspicious financial transaction.*

Keyword: *Principle of Knowing the User of Service, Notary, Legal Protection*

Abstrak: Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya selama pembuatan akta. Hadirnya PMPJ adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris maupun masyarakat. Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para klien. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu Notaris kini juga memiliki peran krusial dalam sistem anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme diluar tanggung jawab mereka dalam membuat akta otentik. Dua kewajiban tersebut yaitu, (1) Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau prinsip *know your customer* (klien); dan (2) Kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Sebagai pihak pelapor, Notaris berhak mendapatkan jaminan perlindungan, baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Upaya perlindungan *preventif* (pencegahan) dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenali pengguna jasa saat mencurigai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kata Kunci: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Notaris dapat didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, persetujuan, dan penetapan yang diatur undang-undang atau yang diminta pihak berkepentingan. Notaris merupakan pejabat umum yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh negara, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam posisinya sebagai pejabat umum, Notaris menjalankan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum perdata. Tugas utama Notaris adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pembuatan bukti tertulis, terutama dalam bentuk akta otentik.

Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin keabsahan tanggal dan hari pembuatan akta, serta menyimpan akta dan mengeluarkan salinan resmi (grosse, salinan dan kutipan) dari akta yang dibuatnya. Dengan kata lain, Notaris merupakan individu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat, mengesahkan, dan menjadi saksi atas berbagai dokumen hukum penting seperti surat wasiat, akta dan perjanjian.

Definisi tersebut diangkat berdasarkan pengertian Notaris menurut Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia merupakan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perseltujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan. Mereka juga berwenang untuk menjamin tanggal dan hari pembuatan akta, menyimpan akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan dan kutipan-kutipan dari akta tersebut (Nafisadan Sunardi, 2024) sejauh pembuatan akta tersebut dalam proses pembuatan akta otentik, Notaris harus mendasari akta-nya dengan konsep “Velrlidjen”. Menurut G.H.S Lumban Tobing, asas Velrlidjen dimaknai sebagai proses yang dilakukan Notaris untuk memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan itu, pembuatan akta Notaris harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (Achmad, 2021).

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya, termasuk keterangan apa pun yang didapat selama proses pembuatan akta. Kewajiban ini adalah bagian dari sumpah jabatan yang telah diucapkan Notaris. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, Notaris wajib menjaga kerahasiaan klien yang berupa identitas hingga transaksi yang dilakukan oleh klien yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kejahatan penucian uang. Adanya peraturan tersebut membuat perlindungan bagi pelaku tindak pidana kejahatan penucian uang. Hal ini dapat dijadikan sebagai alternatif baru untuk menjalankan aksinya dalam melakukan pencucian uang. atas dasar tersebut, maka pelaku pencucian uang akan bersembunyi dibalik aturan kerahasiaan data klien yang melekat pada profesi Notaris ini.

Pencucian uang yang juga dikenal dengan sebutan money laundering merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang yang didapatkan dari hasil kejahatan atau tindak kriminal menjadi seperti pendapatan atau harta yang sah. Pencucian uang bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang teroganisir yang biasa digunakan oleh seseorang yang bertujuan supaya harta hasil dari perbuatan tindak pidana tidak diketahui dan sejumlah harta kekayaan yang dimiliki tersebut seakan-akan berasal dari kegiatan usahanya yang dimiliki sendiri secara sah atau legal. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu tindak pidana yang diperbuat

oleh seseorang untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidananya dengan tujuan agar penegak hukum sulit untuk menelusuri harta kekayaan hasil tindak pidananya (Puspahreni dan Wisnaeni, 2023).

Di sisi lain, UUJN bertolak belakang dengan peraturan lainnya, dimana Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di luar undang-undang jabatan Notaris. Peraturan tersebut adalah Permenkumham No 9 Tahun 2017, yang selanjutnya dikenal dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017, yang memuat mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris. Peraturan ini lahir sebagai peraturan lanjutan mengenai kewajiban Notaris, dimana sebelumnya Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien berdasarkan undang-undang jabatan Notaris. Dengan lahirnya Permenkumham No 9 Tahun 2017, maka dapat mengesampingkan klausula dimana Notaris memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien jika klien telrindikasi sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Notaris yang menerapkan PMPJ dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dianggap melanggar kewajiban sebagai Notaris seperti yang diundangkan dalam undang-undang jabatan Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan klien. Mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, bahwa tercantum klausula: "...kecuali undang-undang menentukan lain". Hal tersebut menunjukkan jika prinsip kerahasiaan bukan merupakan hal yang mutlak.

Selanjutnya, Pasal 4 Permenkumham No 9 Tahun 2017 berbunyi :

- 1) Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib:
 - a. memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan pelnilaian risiko
 - b. melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko telrjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
 - c. Pengelompokkan Pengguna Jasa belrdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, negara, dan produk.

Dijelaskan pula dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, jika pengguna jasa menolak mematuhi PMPJ dan/atau Notaris mencurigai informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, maka Notaris wajib untuk memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Segera setelah itu, dalam waktu paling lama 3 (tiga hari) kerja, Notaris wajib melaporkan kelpada PPATK melngelnai tindakan yang dicurigakan oleh Notaris. prinsip PMPJ diwajibkan pula untuk dihelntikan jika terdapat dugaan pelanggaran aturan anti-tipping off selama proses transaksi yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Indonesia kini menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), atau Gugus Tugas Aksi Keuangan. Keanggotaan ini diresmikan pada 27 Oktober 2023, dan diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2024. Langkah ini menandai lompatan besar, mengingat sebelumnya Indonesia hanya berstatus sebagai observer. Bahkan, Indonesia adalah satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota penuh FATF saat itu. Keanggotaan ini merupakan hasil dari kerja sama yang telah lama dijaln oleh PPATK dengan FATF, sebuah lembaga internasional yang berfokus menangani isu-isu pencucian uang.

PPATK memiliki kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya money laundering, hal itu menjadikan PPATK memiliki kemampuan untuk melacak jejak harta kekayaan yang menjadi hasil dari proses pencucian uang serta dapat menghentikan dan berupaya bekerjasama dengan instansi terkait upaya untuk mengambil kembali aset-aset negara yang telah dikuasai secara ilelgal oleh pelaku kejahatan. Langkah-langkah tersebut meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu; (1) tahapan placement atau penempatan, layering atau pemecahan/transfer dan

integration atau menyatukan kembali harta kekayaan hasil kejahatan yang tersebar. Hal tersebut biasanya dilakukan bagi pelaku untuk mengaburkan, menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan agar tidak terdeteksi dan teracak aparat penegak hukum (Rahayuningsih, 2013).

Permenkumham No 9 Tahun 2017 hakikatnya mengacu pada ketentuan Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menyebutkan bahwa pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, dan ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) mengenai ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka untuk merespon pasal tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Mandala, 2021).

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menimbulkan permasalahan hukum. Menurut UUJN, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta otentik, yakni sesuai dengan informasi yang diberikan para pihak. Pasal 38, 39, dan 40 UUJN menegaskan keabsahan akta jika persyaratan formil terpenuhi. Namun, Permenkumham menambahkan kewajiban baru. Notaris kini juga harus mengejar kebenaran materiil dengan melakukan identifikasi, verifikasi identitas, dan pemantauan transaksi pengguna jasa atau klien yang terkait dengan pembuatan akta. Ini berarti Notaris tidak hanya mencatat, tetapi juga harus memastikan keaslian dan tujuan sebenarnya dari informasi yang diberikan klien.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu Bagaimana prinsip mengenali pengguna jasa Notaris (PMPJ) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam melaksanakan kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)?

METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yang mengacu pada bahan pustaka sebagai bahan penelitian, yang dimulai dengan menganalisis permasalahan hukum yang bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, peneliti merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belakangan ini, jumlah kasus pencucian uang di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini bukan sekadar masalah domestik, melainkan bagian dari jaringan kejahatan transnasional yang kompleks dan melibatkan berbagai modus operandi untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal. Pencucian uang sendiri didefinisikan sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seiring berkembangnya zaman, mulai banyak negara yang mewajibkan profesi tertentu untuk melaporkan transaksi klien yang tidak wajar. Hal ini merupakan sebuah langkah yang

krusial dan memberikan dampak positif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan ini selaras dengan rekomendasi global dari Financial Action Task Force (FATF). Financial Action Task Force merupakan sebuah lembaga Intergovernmental yang didirikan atas mandat membentuk standar dan mempromosikan implementasi yang efektif atas sistem hukum, regulasi, dan standar operasional untuk mencegah ancaman-ancaman terhadap sistem Keuangan internasional, tidak terkecuali Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU TPPU, diatur adanya sebuah lembaga yang independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yang tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 8 tahun 2010, yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebagai salah satu lembaga independen, PPATK melaksanakan tugas dan kewenangannya tanpa adanya campur tangan ataupun pengaruh dari kekuasaan manapun dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal ini, PPATK melibatkan pihak yang disebut dengan Pihak Pelapor, yaitu setiap orang yang berdasarkan UU TPPU, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (pasal 1 angka 11 Undang-Undang 8 tahun 2010). Pihak Pelapor tersebut memiliki Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau PMPJ.

Keterlibatan Notaris sebagai Pihak Pelapor membawa dua kewajiban fundamental yang wajib dilaksanakan dan dipelrhatikan secara seksama dalam menjalankan profesinya. Hal ini membuktikan bahwa Notaris kini juga memiliki peran krusial dalam sistem anti-pencucian uang dan penanganan terorisme diluar tanggung jawab mereka dalam membuat akta otentik. Dua Kewajiban tersebut yaitu, (1) Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau prinsip know your customer (klien); dan (2) Kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi Keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

Lebih lanjut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan alasan-alasan mengenai Notaris yang dijadikan sebagai pihak Pelapor dalam TPPU. Hasil riset mengenai tipologi dan kasus pencucian uang di seluruh dunia menunjukkan bahwa profesi-profesi yang berfungsi sebagai "penjaga gerbang" (gatekeeper) yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Profesi tersebut antara lain seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan. Mereka menggunakan profesi-profesi ini untuk menyamarkan asal-usul dana yang sebenarnya diperoleh dari tindak pidana. Profesi-profesi tersebut seringkali menyalahgunakan ketentuan kerahasiaan yang berlaku antara profesi tertentu dan klien mereka sebagai alat untuk melancarkan skema pencucian uang (Lawa, 2021).

Kewajiban Notaris sebagai pihak Pelapor dalam TPPU juga dapat melindungi Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencanaan Keuangan dari kriminalisasi TPPU. Terlebih lagi, Financial Action Task Force (FATF) melalui Rekomendasi Nomor 23 mewajibkan profesi tertentu untuk melaporkan setiap transaksi Keuangan mencurigakan yang mereka lakukan, baik untuk atau atas nama klien mereka, kepada unit intellijen Keuangan negara setempat.

Disamping itu, hadirnya Permenkumham No 9 Tahun 2017 juga menguatkan bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang wajib menerapkan prinsip mengenai Pengguna Jasa, yang sedikitnya memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) wajib dilakukan oleh Notaris ketika mereka menyediakan layanan yang melibatkan persiapan atau pelaksanaan transaksi atas nama atau untuk kepentingan Pengguna Jasa (klien). Beberapa jasa yang dimaksud antara lain:

- a. pembelian dan penjualan properti
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa Keuangan lainnya

- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

Meskipun Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris untuk melaksanakan ketentuannya karena dibentuk berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah, terdapat perdebatan hukum. Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, Notaris bisa berargumen untuk tidak wajib melaksanakannya jika Permenkumham tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para klien. Hadirnya PMPJ adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris maupun masyarakat. Lebih daripada itu, PMPJ berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan jasa Notaris untuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Hal ini penting, mengingat Notaris adalah salah satu profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) juga memberikan manfaat langsung bagi pengguna jasa Notaris, dimana mereka mendapatkan perlindungan dari selgi data dan identitas. Data dan identitas pengguna jasa akan divalifikasi serta didokumentasikan secara sah. Dimana hal tersebut akan memperkuat posisi hukum. Proses tersebut turut meminimalkan risiko klien terlibat dalam transaksi yang berpotensi mencurigakan atau melanggar hukum. Sebagai profesi yang sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan money laundering, maka negara membuat perlindungan bagi Notaris yang notabene sebagai gate keeper dalam memberantas tindak pidana ini. Maka dari itu, lahirnya peraturan mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa disebabkan oleh modus kejahatan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks dan beragam.

Menurut PP No. 57/2003, perlindungan khusus merupakan jaminan rasa aman dari negara yang diberikan kepada Pelapor atau saksi yang memiliki tujuan untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari potensi ancaman terhadap diri, jiwa, dan/atau harta benda. Perlindungan yang diberikan tidak hanya mencakup keamanan fisik dan mental Pelapor serta saksi, tetapi juga melindungi aset dan keluarga inti mereka. Selain itu, identitas mereka dapat disamarkan. Perlindungan ini disediakan oleh aparat kepolisian. Khususnya selama penyidikan dan persidangan, bentuk perlindungan khusus memungkinkan Pelapor atau saksi memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka langsung dengan pelaku pencucian uang.

Para Pelapor dan saksi telah dilindungi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam BAB IX. Terdapat 5 (lima) pasal yang pada pokoknya mengatur mengenai :

- 1) Pasal 83 ayat (1) dan (2); Kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor baik oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan hak bagi Pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan;
- 2) Pasal 84 ayat (1); Kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya;
- 3) Pasal 85 ayat (1) dan (2); pelarangan untuk menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas Pelapor di sidang pengadilan. Bahkan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan adanya pelarangan tersebut kepada saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut;

- 4) Pasal 86 ayat (1); Kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya; dan
- 5) Pasal 87; Pemberian jaminan kepada Pelapor dan/atau saksi sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas Pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Sebagai pihak Pelapor, Notaris berhak mendapatkan jaminan perlindungan, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Upaya perlindungan preventif (pencegahan) dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenali pengguna jasa saat mencurigai adanya transaksi Keuangan yang mencurigakan atau pencucian uang. Menurut Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, pencegahan yang pertama adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk Notaris sebagai profesi merupakan salah satu prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Prinsip ini mendorong Notaris untuk bertindak cermat, teliti, dan profesional dalam setiap pembuatan akta asli, terutama bila ada indikasi terhadap transaksi Keuangan atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengguna jasa/penghadap (Royvaldo, 2024).

Pasal 82 UUJN-P menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam suatu organisasi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini dibuat sebagai wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Pasal tersebut menjadi dasar hukum untuk memberikan perlindungan moral bagi profesi Notaris oleh anggota atau pengurus organisasi dengan cara didampingi dan ikut serta dalam setiap proses pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan maupun dalam pada saat prosels persidangan. Karena tujuan Ikatan Notaris Indonesia adalah memberikan perlindungan kepada Notaris, baik dalam pelaksanaan pekerjaan mereka maupun kedudukan mereka sebagai pejabat publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis sebagaimana dijabarkan sebelumnya, seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya, termasuk keterangan apa pun yang didapat selama proses pembuatan akta. Kewajiban ini adalah bagian dari sumpah jabatan yang telah diucapkan Notaris sebagaimana yang tertuang sumpah Jabatan dalam pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Di sisi lain, UUJN bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017, yang memuat mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris. Notaris yang menerapkan kewajiban PMPJ dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dianggap melanggar kewajiban sebagai Notaris seperti yang diundangkan dalam undang-undang jabatan Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan klien dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Hadirnya PMPJ adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris maupun masyarakat. Lebih daripada itu, PMPJ berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah penyalahgunaan jasa Notaris untuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Menurut PP No. 57/2003, perlindungan khusus merupakan jaminan rasa aman dari negara yang diberikan kepada pelapor atau saksi yang memiliki tujuan untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari potensi ancaman terhadap diri, jiwa, dan/atau harta benda. Para pelapor dan saksi telah dilindungi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam BAB IX.

REFERENSI

- Wijaya, M. W. (2023). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris dalam rapat umum pemegang saham secara video conference. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 194–196.
- Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). Relevansi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. *Notarius*, 16(3), 1323.
- Siska, EL. A. A., & Supriyadi. (2022). Peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di era digital melalui aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML). *Jurnal Hukum Tora*, 8(3), 276–277.
- Puspareni, A. S., & Wisnaeni, F. (2023). Relevansi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kewenangan notaris. *Notarius*, 16(2), 760–761.
- Samiya, A. I., & Susetyo, H. (2021). Notaris sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 189.
- Mandala, M. M. (2021). Prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. *Officium Notarium*, 2(1), 318–319.
- Saputra, R. (2024). Perlindungan hukum notaris atas kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 129.
- Rahman, EL., & Perkasa, A. I. (2025). Perlindungan hukum bagi notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(9), 684–686.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.